



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Tina Juwita binti Maman Poniman, tanggal lahir 06 Juli 1990 /umur 31, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Tanjung, RT 005, RW 005, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Sor, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Nazla Hasna Nabila binti Usep Tosin**, tempat tanggal lahir Bandung, 20 April 2013 adalah anak kandung dari perkawinan dengan memenuhi syarat dan rukun nikah antara Pemohon (**Tina Juwita binti Maman Poniman**) dengan **Usep Tosin bin Acub** pada tanggal 07 November 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 850/19/XI/2011 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, dan dari perkawinan tersebut telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Nazla Hasna Nabila binti Usep Tosin**,

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir, Bandung, 20 April 2013;

2. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2017 **Usep Tosin bin Acub** meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Desa Tanjungsari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung dengan Nomor: 471.3/02/Ds/2017 tertanggal 27 Februari 2017;

3. Bahwa setelah (**Alm**) **Usep Tosin bin Acub** meninggal dunia, pemeliharaan/pengasuhan anak kandung Pemohon yang bernama **Nazla Hasna Nabila binti Usep Tosin** dipelihara dan diasuh oleh Pemohon, yang derajat hubungan dengan anak tersebut sebagai **Ibu Kandung**;

4. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak kandung Pemohon tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain baik para keluarga almarhum serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

5. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama: **Nazla Hasna Nabila binti Usep Tosin** tanggal lahir 20 April 2013 dengan alasan anak tersebut diatas masih di bawah umur (belum cakap hukum);

6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali guna mengurus administrasi Notaris dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama: **Nazla Hasna Nabila binti Usep Tosin** tanggal lahir 20 April 2013;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Usep Tosin yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.4;
4. Fotokopi Surat keterangan pernyataan kematian atas nama **Usep Tosin** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.5;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nazla Hasna Nabila yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.6;

6. Fotokopi Surat keterangan susunan ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjungsari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.7;

B. Saksi:

1. **Ahmad Yahya bin M. Toyib**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Tanjung RT/RW 02/05, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari satu anak kandungnya yang bernama **Nazla Hasna Nabila binti Usep Tosin**, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Usep Tosin dan dari pernikahannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Nazla Hasna Nabila binti Usep Tosin**;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Usep Tosin telah meninggal pada tahun 2017 di Bandung karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili pengurusan sertifikat tanah yang merupakan bagian dari anak Pemohon sebagai ahli waris pengganti dari alm **Usep Tosin**;

2. **Dadang Ahmad Hidayat bin M. Somadja**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Tanjung RT/RW 02/05, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari satu anak kandungnya yang bernama **Nazla Hasna Nabila binti Usep Tosin**, sebab anak kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur belum cakap melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum Usep Tosin dan dari pernikahannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Nazla Hasna Nabila binti Usep Tosin**;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yakni almarhum Usep Tosin telah meninggal pada tahun 2017 di Bandung karena sakit;
- Bahwa setelah ayah kandung anak tersebut meninggal dunia, atas kesepakatan keluarga, Pemohon ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya terpenuhi, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi tindak pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk semata-mata untuk mewakili pengurusan sertifikat tanah yang merupakan bagian dari anak Pemohon sebagai ahli waris pengganti dari alm **Usep Tosin**;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama **Usep Tosin bin Acub** dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Nazla Hasna Nabila binti Usep Tosin**. Namun pada 10 Januari 2017 suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon. Oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya dalam rangka mengurus administrasi Notaris dan untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) UUPA, berkaitan dengan poin perkawinan khususnya poin (11) dan (18), terdapat kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk mengadili perkara penguasaan anak-anak dan penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal (meninggal) kedua orang tuanya. Oleh karena itu, dalam hal orang tua membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk bertindak mewakili anaknya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sebenarnya bukan dengan mengajukan permohonan penetapan wali. Karena pada dasarnya permohonan tersebut diperuntukkan bagi orang lain yang akan bertindak mengurus seseorang anak yang tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan asas *Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen*, seharusnya setiap instansi yang ada sudah memahami bahwa

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang dapat membuktikan bahwa dirinya adalah orang tua seorang anak berhak untuk bertindak hukum atas anak tersebut. Namun untuk kehati-hatian, dalam hal kedua orang tua tidak dapat bertindak secara bersama-sama atas anaknya, maka untuk melindungi anak juga perlu ada kepastian bahwa orang tua tersebut bukanlah orang tua yang dicabut kekuasaannya. Untuk membuktikan bahwa orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya adalah dengan penetapan pengadilan. Oleh karena itu, orang tua yang dalam kondisinya hanya bisa bertindak secara sendiri-sendiri atas anaknya disebabkan salah satu orang tua yang lain telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, bukan karena sengketa penguasaan/ pengasuhan (hadhanah) di antara kedua orang tua tersebut, maka sudah seharusnya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama agar tetap dikukuhkan/ditetapkan sebagai orang tua (wali) yang memegang kekuasaan atas anaknya. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 dengan 2 (dua) orang saksi, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1. s.d P.6, yaitu KTP Pemohon, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Lahir, Surat Keterangan Kematian, dan Surat Keterangan Silsilah, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara secara rinci, seluruhnya telah *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dibuat oleh Pejabat dan pihak-pihak sesuai bidang kewenangannya, berkaitan langsung dengan dalil-dalil Pemohon. Maka dengan demikian sesuai Pasal 165 HIR, bukti surat tersebut merupakan bukti akta/surat yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*) kecuali mengenai akta atau surat yang dibuat secara sepihak dan di bawah tangan, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P. 2 merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Soreang berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Usep Tosin sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Usep Tosin dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.5 dan P.6 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dan Silsilah Waris, atas nama Nazla Hasna Nabila binti Usep Tosin, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Nazla Hasna Nabila binti Usep Tosin** adalah anak kandung Pemohon dengan Usep Tosin;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai saksi-saksi tersebut tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 HIR. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan secara seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 147 H.I.R, maka dengan demikian alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta bukti P.4 yang berupa Surat Kematian yang menyebutkan bahwa Usep Tosin telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2017 di Kabupaten Bandung karena sakit, maka

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon (Usep Tosin) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2017 di Kabupaten Bandung karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi telah ternyata bahwa setelah suami Pemohon (**Usep Tosin**) meninggal dunia, anak bernama **Nazla Hasna Nabila binti Usep Tosin** berada di bawah pengasuhan Pemohon. Dan selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik. Tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi telah ternyata pula bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah dalam rangka untuk semata-mata untuk mewakili pengurusan sertifikat tanah yang menjadi bagian anak Pemohon sebagai ahli waris pengganti dari Usep Tosin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Nazla Hasna Nabila binti Usep Tosin, tanggal lahir 20 April 2013;
2. Bahwa anak bernama Nazla Hasna Nabila binti Usep Tosin tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Usep Tosin;
3. Bahwa suami Pemohon (Usep Tosin) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2017 di Kabupaten Bandung karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak bernama Nazla Hasna Nabila binti Usep Tosin berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah dalam rangka untuk semata-mata untuk mewakili pengurusan sertifikat tanah

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi bagian anak Pemohon sebagai ahli waris pengganti dari Usep Tosin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut (antara ibu dan anak) dan patut untuk tetap sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk tetap atau ditunjuk sebagai Wali dari anak bernama **Nazla Hasna Nabila binti Usep Tosin**, yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas **Nazla Hasna Nabila binti Usep Tosin**, maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya: *"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Tina Juwita binti Maman Poniman**) tetap sebagai wali yang sah dari anak Pemohon yang bernama **Nazla Hasna Nabila binti Usep Tosin** tanggal lahir 20 April 2013;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami Nur Fatah, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hamdani, S.E., M.H. dan Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh D. Agustav, HS., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hamdani, S.E.I., M.H.

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Mudawamah, S.H.I.

Panitera Pengganti

D. Agustav, HS., S.H.

Perincian Biaya:

- PNBP
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp10.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp110.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)